



**DOKUMEN PENDUKUNG KEBIJAKAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA
PERIHAL SURAT EDARAN TERKAIT PEMENUHAN SAQ
(SELF ASSESMENT QUESTIONNAIRE) KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2026**

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 yang dilaksanakan secara rutin oleh Kementerian Pertanian. Kegiatan ini diawali dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3757/HM.210/A/08/2026 tanggal 21 Agustus 2026 perihal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2026. Pelaksanaan monev diawali dengan Surat Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nomor B-2804/HM.130/A.7/09/2026 tanggal 2 September 2026 mengenai Undangan Sosialisasi dan *Kick Off* Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2026. Kedua surat tersebut menegaskan kewajiban seluruh instansi, unit kerja, dan unit pelaksana teknis untuk berpartisipasi aktif dalam proses penilaian serta memastikan ketersediaan data melalui pengisian SAQ (Self Assesment Questionnaire/Kuesioner Penilaian Mandiri) sebagai bukti komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

b. Tujuan

Dokumen ini disusun sebagai landasan kebijakan Kepala Balai dalam menerbitkan **Surat Edaran Pemenuhan SAQ Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026**. Surat edaras tersebut diperlukan guna memastikan seluruh bagian di lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal memahami, menyiapkan, dan melengkapi eviden sesuai standar yang telah ditetapkan.

B. PEMBAHASAN

a. Catatan Penting Hasil Sosialisasi SAQ

Pada kegiatan Sosialisasi dan *Kick Off* Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual, Erwin Zulkarnaen, mewakili PPID Utama c.q. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, menegaskan bahwa pelaksanaan monev dan pemeringkatan tahun ini tetap menggunakan metode yang telah diterapkan sebelumnya. Namun, ia menegaskan pentingnya setiap badan publik untuk meningkatkan standar dan pelaksanaan pelayanan publik terlebih pada zaman keterbukaan informasi seperti saat ini.

Erwin juga menyoroti pentingnya penguatan integritas dan pencegahan korupsi sebagai fokus tambahan. Ia mengingatkan agar seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis mempertahankan konsistensi dalam memberikan layanan informasi publik. Pemeringkatan KIP dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi bagi unit kerja yang mampu menyediakan layanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana, serta mendorong pemanfaatan website dan Portal PPID sebagai sumber utama informasi bagi masyarakat.

b. Inventarisasi Masalah

Pada 2024, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia yang saat itu masih menggunakan nomenklatur Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia tidak mendapatkan nilai maksimal pada pelaksanaan monev KIP dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Terdapat beberapa eviden yang kurang sesuai dengan permintaan SAQ
2. Terdapat beberapa berkas pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan
3. Tim PPID memerlukan waktu dan pendampingan khusus untuk menyiapkan dokumen penunjang

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mendukung kelancaran pemenuhan SAQ, diperlukan penyusunan **Surat Keputusan Kepala Balai atau Surat Edaran tentang kewajiban pemenuhan SAQ Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026**. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi seluruh bagian dalam menyiapkan eviden, memperkuat komitmen informatif, dan meningkatkan akuntabilitas layanan informasi.

C. PENUTUP

Sebagai upaya mewujudkan unit kerja yang informatif dan akuntabel, penerbitan **Surat Edaran Kepala Balai mengenai pemenuhan SAQ** diharapkan dapat dilaksanakan pada 8–26 Agustus 2026 sehingga seluruh eviden dapat dipenuhi sesuai jadwal monev dan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2026.

5 Agustus 2026
Kepala Balai



Dr. Amin Nur, S.P., M.Si.
NIP. 197608172001121001

Lampiran 1.

Dokumen : Draf Kebijakan/Surat Edaran terkait Pemenuhan SAQ KIP

**(DRAF) SURAT EDARAN
TERKAIT PEMENUHAN SAQ (SELF ASSESMENT QUESTIONNAIRE)
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026
No. 00.00 / HM.130 / H.2.3 / 09 / 2026**

Kepada.

**Seluruh Ketua Tim Kerja, Koordinator, Penanggung Jawab Kegiatan
serta Seluruh Pegawai di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman
Sereal**

Memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-3757/HM.210/A/08/2026 tanggal 21 Agustus 2026 perihal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2026. Serta mencermati hasil kesepakatan **Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026** yang dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2026 secara *hybrid*.

Mohon Bapak/Ibu Ketua Tim Kerja, Koordinator, Penanggung Jawab Kegiatan **serta** Seluruh Pegawai Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal agar berperan aktif membantu melengkapi evidence/laporan kegiatan yang diminta sesuai dengan **Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assesment Questionnaire) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2026**. Selanjutnya dikumpulkan melalui Ketua PPID.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian.

September 2026
Kepala Balai



Dr. Amin Nur, S.P., M.Si.
NIP. 197608172001121001